



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 55/Pid/B/2010/PN.TML.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	M. NORLAILI Bin TALHAH
Tempat Lahir	:	Amuntai
Umur / Tanggal Lahir	:	32 Tahun / 3024 Agustus 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Bintara Sungai Tabuk Rt. 2 Rw. 1 Kelurahan Mandiingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (supir)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I : -----

- 1 Menyatakan terdakwa M. NORLAILI Bin TALHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah guna Narkotika Golongan I”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA 2310 warna merah, 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA 1100 warna putih, 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson K501 dan 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga, dikembalikan kepada Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari : KAMIS, tanggal 26 Agustus 2010 dengan : **MULIYAWAN, SH., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **YUDI EKA PUTRA, SH.**, dan **YOHANA T. PANGARIBUAN, SH., M.Hum**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **30 Agustus 2010** oleh Ketua Majelis didampingi kedua Anggota Majelis tersebut, dibantu : **SEPENDE** Panitera Pengganti, dihadiri oleh : **BANGUN DWI S., SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDI EKA PUTRA, S.H.

MULIYAWAN, S.H., M.H.

YOHANA T.PANGARIBUAN, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

S E P E N D E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)